



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213
Telepon: (031) 8921219
Surel: pendidikan@sidoarjo.kab.go.id
Laman: www.dispendik.sidoarjo.kab.go.id

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN

BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 188 /92/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini memberikan Izin Perpanjangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

1. Nama Lembaga
2. Alamat Lembaga
3. Status / Kepemilikan
4. Penyelenggara
5. Alamat Penyelenggara
6. Akta notaris penyelenggara
7. Berdiri
8. Kurikulum
9. Keterangan

: **PKBM RABEL**
: **Jl. Sumberejo RT 01**
Wonoayu Sidoarjo
: **Pinjam Pakai**
: **YAYASAN RABEL KARANGPURI**
: **Jl. Sumberejo RT 01 RW 01**
Wonoayu Sidoarjo
: **Indra Rachmandhana, S.H., M.Kn**
No. 4 Tanggal 27 Desember 2021
: **01 Juni 2011**
: **Kurikulum KTSP**
: **PKBM**

- a. Piagam Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 11 Desember 2025
- b. Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya

Sidoarjo, 11 Januari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor: 188.4/92/438.5.1/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PKBM RABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatika : Surat PKBM RABEL Sidoarjo Nomor : 422/50/404,1,3,14/565/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM RABEL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin penyelenggaraan lembaga PKBM :
- Nama Lembaga : **PKBM RABEL**
Alamat : Jl. Sumberejo RT 01 RW 01
: Wonoayu Sidoarjo
Nama Pimpinan : Dian Bayu Iswanto, S.Pd
Alamat : Suruh RT 06 RW 02 Sukodono
: Sidoarjo
- Kedua : Pemegang Izin lembaga PKBM:
1. Menyelenggarakan program lembaga PKBM sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kompetensi keahlian;
 2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang di tentukan kemudian;
 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sidoarjo
Pada Tanggal: 11 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 199802 1 003